

HUKUM GRATIFIKASI
(Telaah Budaya Hadiah Perspektif Hukum Islam)
By: Marini Abdul Djalal

Abstract

The Gift culture that is giving a memento, appreciation, and respect is the action that in sunnah in Islam. But ironically, this culture is often transformed into a criminal offense for gratification given to public officials with a view to influencing policy and decision the low. to embody change and reject happiness and benefit of people, the law condemns unlawful act giving gifts to public officials because once prone to lobby - Lobby unfair by using the means and mode of gift.

Keywords: Gifts, Gratuities, and Islamic law.

A. PENDAHULUAN

Secara sosiologis, pemberian hadiah kepada seseorang adalah sebuah budaya luhur yang telah hadir dalam kurun waktu yang panjang seiring dengan terbentuknya interaksi sosial manusia. Seiring dengan itu, pemberian hadiah telah menjadi budaya yang mengakar dalam segala lapisan masyarakat Indonesia tanpa mengenal strata sosial. Ia hidup berdasarkan kesadaran murni kemanusiaan untuk saling berbagi dan menghormati satu dengan yang lainnya. Filosofi dari pemberian hadiah adalah untuk menghormati seseorang disamping untuk mempererat hubungan kasih dan sayang.

Salah satu permasalahan krusial saat ini adalah pemberian hadiah sering disalahgunakan motif dan tujuannya oleh sebagian orang, menjadi sebuah transaksi untuk mempengaruhi dan merubah sebuah kebijakan dan putusan hukum, sehingga tujuan yang suci dan luhur dari pemberian hadiah telah berubah menjadi pemberian hadiah yang ilegal.

Dalam konteks ini, hadiah sering diasosiasikan dengan gratifikasi, karenahadiah diberikan kepada orang-orang yang mempunyai jabatan dan kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, maka rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak fair dengan menggunakan sarana hadiah. Kalau tidak hati-hati akan terjebak pada perbuatan suap (*riswah*). inilah yang dimaksudkan dengan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kategori gratifikasi.

Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi merupakan bentuk kesadaran bahwa modus pemberian hadiah dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalah gunakan, khususnya dalam rangka pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh penyelenggara negara dan Pegawai negeri Sipil dapat dihentikan, maka tindak pidana suap dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Kompleksitas masalah korupsi yang mengeram di negeri ini mengindikasikan bahwa korupsi bukan lagi sekedar persoalan yang terkait dengan problem struktural, baik politik ataupun ekonomi, melainkan juga terkait erat dengan problem kultural, moral, individual. Dalam konteks ini, kajian tentang korupsi kategori gratifikasi di negara ini dari berbagai aspek telah dilakukan sejak beberapa dasawarsa yang lalu. Hanya saja kajian korupsi dan perlawanan terhadapnya dalam perspektif hukum Islam masih amat langka. Padahal sesungguhnya dalam khazanah syariat Islam terdapat rujukan-

rujukan mengenai masalah gratifikasi yang kiranya layak untuk menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. TEORI HADIAH DAN GRATIFIKASI

Hadiah menurut istilah fikih, didefinisikan sebagai berikut:

1. Zakariyya Al-Ansari:

(الْهَدِيَّةُ وَهِيَ) تَمْلِكُكَ (مَا يُحْمَلُ) أَي يُنْعَثُ (غَالِبًا) بِلَا عَوَظٍ إِلَى الْمُهْدِي إِلَيْهِ (إِكْرَامًا)¹

Artinya:

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta bendatanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.”

2. Sayyid Sabiq

الْهَدِيَّةُ كَالْهِبَةِ حُكْمًا وَمَعْنَى²

Artinya:

Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.”

Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dalam segi hukum dan segi makna. Hibah dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah.

3. Muhammad Qal'aji:

الْهَدِيَّةُ هِيَ إِعْطَاءٌ شَيْئٍ بِغَيْرِ عَوَظٍ صِلَةً وَتَقَرُّبًا وَإِكْرَامًا

¹Zakariyya Al-Ansari, *Asnal Matalib*, dalam al-Maktabah al-Syamilah, al-Isdar as-Sani juz 13, h. 35.

²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, dalam al-Maktabah al-Syamilah, al-Isdar al-Sani 2.08. website: <http://www.shamela.ws>, juz 2, h. 33.

Artinya:

Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturrah}im, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.”³

Kalau dipahami, ada titik temu antara ketiga definisi di atas, yakni hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah adalah sama persis, sedangkan Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal’aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan, sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah.

Hadiah telah disadur bahasa Indonesia yaitu diartikan dengan pemberian kenang-kenangan, penghargaan dan penghormatan .⁴ Secara terminologi hadiah seringkali diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena penghormatan atau kemuliaan.⁵ Sementara al-Jurjani mengatakan bahwa hadiah adalah sesuatu yang didapatkan tanpa ada syarat mengembalikan.⁶

Hukum dari hadiah adalah sunah.⁷ Hukum sunah tersebut berimplikasi apabila hadiah dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Dasar hukumnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا

³Muhammad Qal’aji, *Mu’jam Lugatil Fuqaha*, dalam al-Maktabah al-Syamilah, al-Isdar as-sani 2.08. website: <http://www.shamela.ws>., juz 1, h. 493.

⁴Departemen Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 501.

⁵Muhammad Abd al-Rauf al-Manawi, *al-Tauqif ‘ala Muhimmat al-Ta’arif*, Juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1410 H), h. 740.

⁶Ali Bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *al-Ta’rif*, Juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H), h. 319.

⁷Ad-Dimyati, *I’anatut Talibin*, op.,cit., h. 172.

Artinya:

“Rasulullah saw. Bersabda: “Berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai.” (H.R. Malik).

لَا تُحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَيْنِ شَاةٍ

Artinya:

“Rasulullah saw. Bersabda: “Janganlah menghina seorang tetangga (jika ia memberi hadiah) walaupun hanya kuku kambing.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Ketentuan batin, hadiah, agar diterima oleh Allah swt. adalah ikhlas, artinya pemberi hadiah, harus ikhlas bahwa pemberiannya itu semata-mata karena ketaatan dan ketundukkan kepada Allah swt., bukan untuk tujuan sombong atau memamerkan kekayaan. Dalam konteks ini, hadiah akan menjadi sia-sia manakala tidak didasari dengan hati yang ikhlas.

Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang⁸, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang tersebut di atas. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang

⁸Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: (1) kerugian keuangan Negara; (2) suap-menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) gratifikasi. Lihat, Doni Muhandiansyah, et., al., *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta: KPK Republik Indonesia, 2010), h.iii.

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika.⁹ Meskipun sudah diterangkan di dalam undang-undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini.

Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.¹⁰ Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah (baca: gratifikasi) merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat "kohesi sosial" dalam suatu masyarakat maupun antar masyarakat bahkan antar bangsa.

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti: Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Apakah gratifikasi sama dengan pemberian

⁹Ibid

¹⁰Komisi Pemberantasan Korupsi RI, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), h.95.

hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat? Apakah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum? Apa saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan?

Gratifikasi sering diasosiasikan dengan hadiah, padahal kedua istilah ini mempunyai makna dan tujuan yang baik yaitu membantu orang lain, dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Namun ketika hadiah diberikan kepada orang-orang yang mempunyai jabatan, maka rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak fair dengan menggunakan sarana hadiah. Kalau tidak hati-hati akan terjebak pada perbuatan suap (*riswah*). inilah yang dimaksudkan dengan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kategori gratifikasi.

Untuk meluruskan pemahaman tersebut, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membuat rumusan perbandingan antara hadiah yang legal dan ilegal sebagai berikut:¹¹

NO	Karakteristik	Hadiah Legal	Hadiah Ilegal
1	Tujuan/Motif Pemberian	Dilakukan untuk menjalani hubungan baik, baik menghormati martabat seseorang, memenuhi tuntunan agama, dan mengembangkan berbagai perilaku simbolis(diberikan karena alasan yang dibenarkan secara sosial	Ditujukan untuk mempengaruhi putusan diberikan karena apa yang dikendalikan/dikuasai oleh penerima (wenang yang melekat pada jabatan, sumber daya lainnya
2	Hubungan	Setara	Timpang

¹¹Doni Muhandiansyah, et al *op.,cit.*,h.12-13

	antara Pemberi dan Penerima		
3	Hubungan yang bersifat strategis	Umumnya tidak ada	Pasti ada
4	Timbulnya konflik kepentingan	Umumnya tidak ada	Pasti ada
5	Situasi pemberian	Acara-acara yang sifatnya sosial berakar pada adat istiadat dan peristiwa kolektif	Bukan merupakan peristiwa kolektif meski bisa saja pemberian dilakukan pada acara social
6	Resiprositas (sifat timbale balik)	Bersifat ambigu dalam perspektif bisa resiprokal dan kadang-kadang tidak resiprokal	Resiprokal secara alami
7	Kesenjangan waktu	Memungkinkan kesenjangan waktu yang panjang pada saat pemberian kembali (membalas pemberian)	Tidak memungkinkan ada kesenjangan waktu yang panjang
8	Sifat hubungan	Aliansi sosial untuk mencari pengakuan sosial	Patronase dan seringkali nepotisme dan ikatan serupa ini penting untuk mencapai tujuan
9	Ikatan yang terbentuk	Sifatnya jangka panjang dan emosional	Sifatnya jangka pendek dan transaksional
10	Kecendrungan	Terjadinya sirkulasi	Tidak terjadinya sirkulasi

	adanya sirkulasi barang/produk	barang/produk	barang dan produk
11	Nilai atau harga dari pemberian	Menitikberatkan pada nilai intrinsik sosial	Menekankan pada nilai moneter
12	Metode pemberian	Umumnya langsung dan bersifat terbuka	Umumnya tidak langsung (melalui agen/perantara dan bersifat tertutup rahasia
13	Mekanisme penentuan nilai/harga	Berdasarkan kewajaran secara sosial (masyarakat)	Ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat
14	Akuntabilitas sosial	Akuntabel dalam arti sosial	Tidak akuntabel secara sosial

Dengan demikian, gratifikasi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah hadiah yang illegal. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi peluang terjadinya gratifikasi bermodus hadiah. Karena bisa saja kriteria hadiah illegal yang dimaksudkan dalam Undang-Undang gratifikasi tersebut diterapkan pula dalam kasus hadiah.

Contoh kasus yang bisa digolongkan gratifikasi adalah pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif oleh eksekutif karena ini dapat memengaruhi legislasi dan implementasinya, penyediaan biaya tambahan (*fee*) dari nilai proyek, hadiah pernikahan untuk keluarga pejabat dari pengusaha, dan pengurusan KTP/SIM/paspor yang dipercepat dengan uang tambahan.

C. PEMBERIAN HADIAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Pemberian dan hadiah pada prinsipnya dibolehkan, akan tetapi bila yang diberikan adalah petugas atau pejabat, maka akan mendapatkan implikasi hukum yang berbeda, sebagaimana dalam hadis:

Dalam hadis disebutkan secara eksplisit tentang larangan memberi hadiah kepada orang yang memikul jabatan termasuk hakim:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ¹²

Artinya:

Dari Abi Humaid al-Sa'idi bahwa Rasulullah saw. bersabda: hadiah terhadap pemerintah termasuk hakim merupakan bentuk penghianatan.

Kata *ummal* dalam hadis di atas, berarti orang yang bertugas mengumpulkan sedekah atau zakat, kadang berarti wali pemerintah.¹³ Amil adalah orang yang bekerja dalam bidang profesi atau bisnis. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, amil dapat diartikan sebagai pejabat Negara, petugas sedekah atau zakat, pegawai pemerintahan, pegawai swasta, hakim dan lain-lain. Dengan demikian amil adalah orang yang mengurus suatu urusan dari beberapa urusan umat Islam.¹⁴

Dalam kaitannya dengan *gulul*,¹⁵ terdapat peristiwa yang populer dengan kasus hadiah untuk petugas pemungut zakat di distrik Bani Sulaim, Abdullah

¹²Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz XXXVII. (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1398 H/1978 M.), h. 14.

¹³Mahmud Abd al-Rahman al-Mun'im, *Mu'jam al-Mus}ta}lat wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah*, Juz II (Kairo: Dar al-Fad}ilah, t.th.), h. 467.

¹⁴Badruddin al-'Aini al-Hanafi, *'Umadah al-Qari Syarh} Sah}ih al-Bukhari*, Juz XXXV (<http://www.ahlalhodeeth.com>, 2006), h. 267.

¹⁵Secara harfiah *gulul* berarti penghianatan terhadap kepercayaan (amanah). Intinya, bahwa tindakan korupsi sama dengan *gulul* yaitu penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau pencurian melalui penipuan dengan cara menghianati kepercayaan yang telah diberikan. Lihat, Hussien Alatas, *Korupsi: Sifat Sebab dan Fungsi*, terjemahan Nirwono, (Jakarta: LP3ES, 1987), h.vii.

bin al-Lutbiah Ibnu Utbiyah, kasus ini terjadi pada tahun 9 H. dalam hadis disebutkan sabda Nabi saw.:

فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أُمِّكَ وَحَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا¹⁶

Artinya:

Kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur

Klausula tersebut memberi indikasi bahwa hadiah itu tidak akan diperolehnya manakala dia bukan petugas. Hadiah itu datang kepadanya karena jabatan, kedudukan, atau tugasnya. Hadiah semacam ini sebenarnya karena sebab pekerjaan. Berbeda halnya kalau hadiah itu bukan karena sebab pekerjaan, hadiah semacam ini adalah hadiah yang dianjurkan.

Analoginya, bila seorang pejabat/petugas dibolehkan menerima hadiah pasti akan merejalela kasus-kasus hadiah yang sangat mirip dengan penyuaipan atau penyogokan. Adapun pemberian hadiah atau sedekah yang diberikan kepada orang bukan pejabat, terlebih jika ia termasuk kelompok daif, maka hadiah dan pemberian kepadanya sangat baik dan dianjurkan oleh agama.

Seorang hakim tidak boleh menerima hadiah kecuali dari saudara-saudaranya yang masih mahram atau yang sudah terbiasa meberinya hadiah sebelum menjadi hakim, ini karena kasus yang pertama tujuan untuk member hadiah adalah untuk saling silaturrahim. Sedangkan pada kasus kedua tujuannya adalah untuk melanggengkan tradisi baik yang sudah berlangsung.¹⁷

Apabila seorang yang memberikan hadiah adalah kerabat hakim dan tidak sedang dalam proses persidangan, maka hakim dibenarkan menerima hadiah tersebut. Kondisi seperti itu tidak menimbulkan kecurigaan, bila ia

¹⁶Badruddin al-'Aini al-Hanafi, *log.cit.*

¹⁷Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 101.

sedang dalam proses persidangan maka hakim tidak boleh menerima pemberian darinya, karena pemberian itu adalah penyuapan dalam bentuk hadiah.¹⁸

Seorang hakim dibenarkan menerima hadiah dengan dua kondisi, *pertama*; orang yang memberi hadiah itu bagian dari saudara-saudaranya yang masih mahram. *Kedua*; nilai hadiah tersebut tidak melebihi besar dari hadiah yang diberikan kepadanya sebelum dia menjadi hakim. Meskipun demikian, lebih baik hakim tidak menerima pemberian dalam hal apapun sebagai bentuk kehatian-hatian.

Sebuah hadiah untuk seseorang yang menjabat sebagai pegawai pemerintahan selalu digambarkan sebagai alat mendapatkan keuntungan. Tidak sedikit orang yang berperkara selalu berusaha untuk memberikan hadiah-hadiah kepada hakim yang menangani perkara mereka. Islam secara tegas melarang petugas pemerintahan termasuk hakim untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun selama ia menjabat.

Leteratur sejarah peradilan Islam menjelaskan bahwa seseorang telah memberi hadiah kaki unta kepada Umar bin Khattab setiap tahun. Suatu ketika ia berselisih dengan orang lain kemudia menemui Umar untuk memperkarakan masalahnya di pengadilan, ia berkata: wahai Amir al-Mukminin menangkanlah perkaraku ini sebagai imbalan atas kaki unta yang kuberikan. Mendengar hal itu Umar menyadari bahwa orang tersebut menggunakan pemberiannya untuk menyapnya. Umar menulis surat kepada seluruh gubernur dan hakimnya untuk menolak pemberian dari siapapun.¹⁹

Pemberian hadiah kepada hakim dapat berarti sebagai sebuah upaya penyuapan yang mungkin akan memengaruhi ketidakberpihakan dan kejujurannya, sehingga sulit bagi hakim untuk menghukum orang yang

¹⁸*Ibid.*, 102.

¹⁹Muhammad bin Khalaf, *Akhbar alQudat*, Juz I (Kairo: al-Maktabah al-Tijariah, 1947), h. 56.

memberikan hadiah. Dan tidak diragukan bahwa pemberian hadiah kepada seorang hakim oleh pihak yang sedang ditangani perkaranya tidak memiliki maksud lain kecuali untuk menyuapnya serta mendapatkan keuntungan darinya.

Suatu ketika seorang ingin memberikan hadiah kepada Umar bin Abdul Aziz tapi dia tidak setuju untuk menerimanya. Orang itu berkata padanya bahwa Nabi saw. Mau menerima pemberian orang. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawabnya: pemberian itu adalah hadiah bagi Nabi saw., sedangkan untuk kami adalah penyuaapan. Nabi saw. Diberikan karena untuk kenabiannya dan bukan untuk kekuasaannya, sementara kami diberikan karena sebab kekuasaan.²⁰

Adapun hukum pemberian hadiah dalam kategori gratifikasi, Ulama fikih telah membagi tindak pidana Islam kedalam tiga kelompok yaitu: tindak pidana *hudud*, tindak pidana pembunuhan, dan tindak pidana *ta'zir* (*jarimah*). Tindak pidana gratifikasi termasuk dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan syarak kepada hakim. Untuk menentukan hukuman terhadap koruptor, seorang hakim harus mengacu kepada tujuan syarak dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan dan situasi serta kondisi sang koruptor, sehingga sang koruptor akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang lain.

Pengembalian uang hasil gratifikasi dalam hukum Islam tidak menggugurkan hukuman. Sebab, tuntutan hukuman merupakan hak Allah sawt., sedangkan pengembalian gratifikasi merupakan hak masyarakat. Dalam syariat, sasaran hukuman adalah pada perbuatan atau tindakan. Oleh karena itu, hukuman dalam Islam adalah memberikan efek jera bagi pelakunya agar tidak melakukan hal tersebut. Jadi, bagi pelaku gratifikasi, selain dia harus

²⁰ Alauddin al-Tabalis, *Mu'im al-H{ukkam fima Yataradu baina al-Khasamain min al-Ah{kam*, Juz I (<http://www.ahlalhddeeth.com>), h. 48.

mengembalikan uang atau barang apapun hasil gratifikasi, dia juga tetap mendapatkan hukuman. Hal ini adalah bagian dari upaya Islam untuk menjaga harta atau *hifz al-mal* sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah*. Disamping itu pula adalah upaya menciptakan *maslahat* dan menolak *mafsadat*.

Para ulama, seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Imam al-Syafi'iy dan al-Lais, berpendapat bahwa apabila seseorang telah terbukti melakukan tindakan korupsi, maka segala harta kekayaan dari hasil korupsi tersebut harus dikembalikan kepada negara. Di samping itu, sang pelaku harus mendapat pelajaran berupa *ta'zir* (hukuman sesuai ketentuan imam; penguasa).²¹ Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa tindakan korupsi termasuk salah satu perbuatan dosa besar.²²

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat ditegaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku gratifikasi (koruptor) adalah diserahkan kepada imam atau penguasa dalam memilih diantara yang empat hukuman sebagaimana tercantum dalam ayat di atas. Dipilih mana yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan pelajaran bagi orang lain, termasuk keluarganya.

²¹Al-Qurtuby, Abu'Abdillah Muhammad bin Ahmad. *al-Jami' li Ahkham al-Qur'an*, IV. (Mesir: Dar al Kutub al-Mis}riyah, 1967. Juz XIX,) h. 260.

²²Al-Qurt}ubiy, *op. cit*, h. 258.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang “Hukum Gratifikasi”, telaah budaya hadiah perspektif hukum Islam yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Budaya pemberian hadiah adalah sebuah perbuatan yang luhur dalam perspektif sosiologis dan hukum Islam, filosofi dari budaya ini untuk menghargai dan menghormati seseorang serta mempererat rasa kasih sayang yang telah dibina dalam interaksi sosial manusia. Namun ironisnya, budaya pemberian hadiah sering disalah gunakan untuk kepentingan pribadi segelintir orang untuk mempengaruhi atau merubah sebuah kebijakan dan keputusan hukum para pejabat publik.
- 2 Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemberian hadiah kepada pejabat disebut dengan perbuatan gratifikasi. Ini sangat bersinergi dengan konsep *gulul* dan *Riswah* yang terdapat dalam konsep hukum Islam. Dalam konteks ini, baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kategori gratifikasi mempunyai konsep yang sama yakni keduanya mengecam (haram hukumnya) tindakan pemberian hadiah kepada pejabat publik karenarawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak fair dengan menggunakan sarana dan modus hadiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari. Zakariyya, *Asnal Matalib*, dalam al-Maktabah al-Syamilah, al-Isdar as-Sni juz 13.
- Hanafi. Badruddin al-'Aini, *'Umadah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz XXXV (<http://www.ahlalhddeeth.com>, 2006.
- Hussien Alatas, *Korupsi: Sifat Sebab dan Fungsi*, terjemahan Nirwono, (Jakarta: LP3ES, 1987.
- Ibn Hanbal Abu 'Abdillah Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz XXXVII, Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1398 H/1978 M.
- Jurjani. Ali Bin Muhammad bin Ali, *al-Ta'rif*, Juz I, Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Khalaf. Muhammad. *Akhbar al-Qud}at*, Juz I, Kairo: al-Maktabah al-Tijariah, 1947.
- Manawi. Muhammad Abd al-Rauf, *al-Tauqif 'ala Muhimmat al-Ta'arif*, Juz I, Bairut: Dar al-Fikr, 1410 H.
- Muhardiansyah. Doni, et., al., *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta: KPK Republik Indonesia, 2010.
- Mun'im. Mahmud Abd al-Rahman, *Mu'jam al-Musta}lat wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah*, Juz II, Kairo: Dar al-Fad}ilah, t.th.
- Qal'aji. Muhammad, *Mu'jam Lugatil Fuqaha*, dalam al-Maktabah al-Syamilah, al-isdar as-sani 2.08. website: <http://www.shamela.ws.>, juz 1.
- Qurt}uby, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, IV. Mesir: Dar al Kutub al-Misriyah, 1967. Juz XIX.

- RI. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- RI. Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006.
- Sabiq.Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, dalam al-Maktabah al-Syamilah, al-Isdar al-Sani 2.08. website:<http://www.shamela.ws>., juz 2.
- T{abalis. Alauddin, *Mu'im al-H{ukkam fima Yataradu baina al-Khas}amain min al-Ahkam*, Juz I (<http://www.ahlalhdeeth.com>).
- Zuhaili.Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VIII, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.